



PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 12/ 24 /PBI/2010  
TENTANG  
KEWAJIBAN PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan keberhasilan pengendalian moneter diperlukan data dan informasi mengenai kewajiban finansial penduduk terhadap bukan penduduk, khususnya utang luar negeri;
  - b. bahwa kualitas data dan informasi yang berasal dari pelaporan utang luar negeri oleh penduduk perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mendukung penyusunan statistik utang luar negeri, statistik neraca pembayaran, pengelolaan cadangan devisa, dan perumusan kebijakan moneter;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang kewajiban pelaporan utang luar negeri;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan :

1. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.
2. Pelapor adalah Penduduk yang memiliki kewajiban utang luar negeri kepada bukan Penduduk.
3. Utang Luar Negeri atau selanjutnya disebut ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk, dalam valuta asing dan atau rupiah, berdasarkan perjanjian kredit (*loan agreement*), surat utang (*debt securities*), utang dagang (*trade credits*) dan/atau utang lainnya (*other loans*), kecuali penerusan pinjaman utang pemerintah (*two step loan*), giro, tabungan, dan deposito.
4. Laporan Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut Laporan ULN adalah laporan yang terdiri dari laporan data pokok ULN dan/atau perubahannya dan laporan data realisasi ULN.
5. Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) adalah perjanjian tertulis yang berisi syarat dan kondisi pinjaman yang antara lain mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, dan cara-cara pelunasannya.
6. Surat Utang (*Debt Securities*) adalah surat pengakuan utang yang dapat diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal di dalam maupun di luar negeri.
7. Utang Dagang (*Trade Credits*) adalah utang yang timbul dalam rangka kredit yang diberikan oleh *supplier* atas transaksi barang dan/atau jasa.
8. Utang Lainnya (*Other Loans*) adalah seluruh utang yang tidak termasuk utang berdasarkan Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*), Surat Utang (*Debt Securities*), dan Utang Dagang (*Trade Credits*).
9. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.

### BAB II PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI

#### Pasal 2

- (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan ULN kepada Bank Indonesia secara benar, lengkap, dan tepat waktu.
- (2) Pelapor bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi Laporan ULN

serta ketepatan waktu penyampaian Laporan ULN kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 3

ULN yang wajib dilaporkan meliputi:

- a. ULN berdasarkan Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*);
- b. ULN berdasarkan Surat Utang (*Debt Securities*);
- c. ULN berdasarkan Utang Dagang (*Trade Credits*); dan/atau
- d. ULN berdasarkan Utang Lainnya (*Other Loans*).

### Pasal 4

Pelapor harus menunjuk petugas dan/atau penanggung jawab untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan ULN.

### Pasal 5

Laporan ULN yang memuat data/informasi individual yang disampaikan kepada Bank Indonesia bersifat rahasia.

### Pasal 6

- (1) Bank Indonesia dapat meneliti kebenaran Laporan ULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), termasuk meminta bukti pembukuan, catatan, dokumen, dan/atau informasi lainnya yang berkaitan dengan kewajiban pelapor.
- (2) Pelapor harus memberikan bantuan yang diperlukan Bank Indonesia dalam rangka meneliti kebenaran atas Laporan ULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB III

## LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

### Pasal 7

- (1) Laporan ULN terdiri dari:
  - a. Laporan data pokok ULN dan/atau perubahannya; dan
  - b. Laporan data realisasi ULN.
- (2) Laporan data pokok ULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi profil Pelapor dan profil ULN.

### Pasal 8

Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan ULN yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

## BAB IV JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

### Pasal 9

- (1) Laporan data pokok ULN dan/atau perubahannya wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah penandatanganan Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*), penerbitan Surat Utang (*Debt Securities*) dan/atau pengakuan utang atas Utang Dagang (*Trade Credits*) dan/atau Utang Lainnya (*Other Loans*).
- (2) Laporan data realisasi ULN wajib disampaikan secara bulanan kepada Bank Indonesia dengan waktu penyampaian dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (3) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka Laporan ULN disampaikan pada hari kerja berikutnya.

### Pasal 10

- (1) Koreksi atas Laporan ULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama tanggal 20 bulan penyampaian laporan.
- (2) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka koreksi atas Laporan ULN disampaikan pada hari kerja berikutnya.

## BAB V PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

### Pasal 11

- (1) Laporan ULN disampaikan kepada Bank Indonesia menggunakan media *online*, media *offline* atau *hard copy*.
- (2) Setiap Laporan ULN harus disampaikan dengan dokumen pendukung sesuai jenis ULN kepada Bank Indonesia.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 12

- (1) Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan ULN kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan ULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak

batas akhir penyampaian Laporan ULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pelapor tidak menyampaikan Laporan ULN.

#### Pasal 13

- (1) Pelapor yang terlambat menyampaikan laporan data pokok, perubahan data pokok dan/atau laporan data realisasi ULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) Hari keterlambatan untuk setiap Pelapor.
- (2) Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi laporan data pokok ULN, perubahan laporan data pokok ULN dan/atau laporan data realisasi ULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) Hari keterlambatan untuk setiap Pelapor.
- (3) Jumlah keseluruhan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Pelapor.
- (4) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan ULN apabila menyampaikan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN melampaui batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 disetorkan ke rekening kas negara yang berada di Bank Indonesia.
- (2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelapor setelah diterbitkan surat pemberitahuan secara tertulis dari Bank Indonesia kepada Pelapor dengan tembusan kepada kantor kas negara.

### BAB VII LAIN – LAIN

#### Pasal 15

- (1) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan permohonan untuk memperoleh pengecualian secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) yang dialami.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam hal Pelapor memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

- (4) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN setelah Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

### Pasal 17

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 mulai diberlakukan untuk Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN bulan Juni 2011 yang disampaikan pada bulan Juli 2011.

### Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 2/22/PBI/2000 tanggal 2 Oktober 2000 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 11/17/PBI/2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 2/22/PBI/2000 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/19/DInt tanggal 22 Juli 2010 perihal Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini sampai dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia yang baru.

### Pasal 20

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Desember 2010  
GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Desember 2010  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 156